

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Literatur

Bab ini tinjauan Pustaka, peneliti menggunakan beberapa sumber yang telah di review secara singkat sebagai pedoman dan pembanding penelitian yang akan di tulis oleh peneliti. Penulis berusaha mengumpulkan data-data yang telah di cari dari peneliti terdahulu yang relevan tentang topik dari pembahasan yang sedang diteliti.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan hukum terhadap disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan	Jazim Hamidi (2016)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peneliti ini sama sama meneliti tentang hak bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan</li><li>• Peneliti ini juga menunjukkan betapa berbedan pada penyandang disabilitas dan orang normal dalam</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peneliti ini selain meneliti tentang pendidikan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, peneliti ini juga membahas tentang pekerjaan bagi para penyandang disabilitas</li></ul>

			menempuh Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep hukum yang terkait dengan topik yang dibahas</li> </ul>
2	Hak penyandang disabilitas: antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah	Frichy Ndauman u (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti membahas tentang hak para penyandang disabilitas yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah</li> <li>• Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif pengumpulan data primer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti menggunakan factor dari social budaya yang berada di daerah tersebut untuk mengembangkan hak para penyandang disabilitas</li> <li>• Peneliti secara spesifik menulis tentang dibutuhkan nya peraturan daerah yang</li> </ul>

				mejabarkan kewajiban pemerintah atas para penyandang disabilitas
3	Pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas penyandang disabilitas pada bidang pendidikan di kabupaten sukoharjo	Nayla husnul hayati (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti sama sama mengangkat tentang aksesibilitas fasilitas di bidang pendidikan untuk para penyandang disabilitas</li> <li>• Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif pengumpulan data primer (wawancara) dan data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti mengspesifikan daerah kabupaten sukoharjo sebagai bahan penelitian</li> <li>• Peneliti menggunakan metode penelitian sosio legal atau non doctinal</li> </ul>
4	Pengaturan hak Pendidikan disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan)	Wikwik Afifah,, Syofyan Hadi (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti sama sama meneliti tentang hak pendidikan bagi para penyandang disabilitas</li> <li>• Peneliti sama-sama menyerukan hak yang sama bagi penyandang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti meneliti cara para penyandang disabilitas bisa menglobalberbasis teknologi bagi para penyandang disabilitas</li> </ul>

			<p>disabilitas dan bagi orang normal dalam mendapatkan pendidikan yang layak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti menyerukan promosi terhadap penyandang disabilitas di kalangan masyarakat khususnya di bidang pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti meneliti tentang persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan bagi para penyandang disabilitas</li> </ul> <p>Metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normative</p>
5	Inklusi penyandang disabilitas dalam situasi pandemi covid-19 dalam perfektif SDGs	Aldi Ahman Rifai, Sahadi Humaedi (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti sama sama meneliti tentang Hak penyandang disabilitas</li> <li>• Peneliti meneliti para penyandang disabilitas tidak tertinggal pada bagian pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti lebih mengutama kondisi pada saat pandemi covid-19</li> <li>• Peneliti lebih berpacu terhadap progam SDGs untuk melakukan penelitian ini</li> </ul>

Pada literature review yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Jazim Hamidi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS DALAM MEMENUHI HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN"**. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengatakan bahwa di Indonesia Hak Asasi Manusia sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga warga negara dengan keterbatasan tertentu memiliki jaminan konstitusional atas hak hak mereka dalam Undang-Undang tersebut sudah jelas bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak tempat tinggal (Hamidi, 2016)

Tetapi kenyataan para penyandang disabilitas masih mendapatkan Tindakan diskriminasi, terutama dalam segi pendidikan dan pekerjaan yang selalu di pandang sebelah mata karena kekurangan fisik dari mereka sehingga kurang maksimal nya melakukan kegiatan sebagai warga negara Indonesia tetapi banyak sekali para penyandang disabilitas yang tidak menikmati hak dan kewajiban nya seperti yang dimana ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penulis juga menyampaikan bahwa” Untuk memenuhi tujuan tersebut, strategi yang sangat krusial dan harus dilaksanakan adalah dengan membuat perlindungan hukum untuk memastikan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan dan pekerjaan terpenuhi.”,(Hamidi, 2016)

Dari jurnal diatas peneliti Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih menunjukkan sikap yang diskriminatif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang ingin memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang sesuai. Walaupun regulasi terkait sudah lengkap pada tingkat UUD NRI Tahun 1945 dan UU, namun terdapat

kekaburan dalam peraturan yang mengatur aksesibilitas pendidikan dan Pekerjaan bagi penyandang disabilitas di tingkat Perda setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum dalam bentuk kebijakan *affirmative action* untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas (Hamidi, 2016)

Pada literature review yang kedua, karya tulis Frichy Ndaumanu yang berjudul **“HAK PENYANDANG DISABILITAS: ANATARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH”**. Dalam jurnal tersebut peneliti mengungkapkan bahwa pada Undang- Undang nomor 8 tahun 2016, tentang penyandang disabilitas telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas, dalam jurnal ini memberikan cara penghormatan, perlindungan dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Secara tidak langsung jurnal ini juga ikut dalam mempromosikan hak penyandang disabilitas di daerah.

Dalam tulisan ini juga membahas tentang kurang progam dan kegiatan bagi para penyandang disabilitas seperti kurang nya informasi, edukasi, serta faktor dari kesadaran masyarakat. Dari jurnal ini juga lebih berfokus untuk membahastentang peraturan daerah terutama didaerah NTT yang masih minim kesadaran tentang para penyandang disabilitas seperti di gedung-gedung yang masih belum menyediakan lintasan miring untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, trotoar jalan yang tidak ada garis timbul putus putus untuk para penyandang disabilitas yang buta. Sehingga fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas ini masih sangat minim dan tugas yang cukup berat bagi pementintah disana.(Ndaumanu, 2020)

Pada literature review yang ketiga karya tulis Nayla Husnul Hayati, jurnal yang berjudul **“PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUKOHARJO”**. Dalam jurnal ini membahas tentang hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada bidang pendidikan yang berfokus pada kabupaten sukoharjo, pada jurnal ini juga membahas tentang fasilitas gedung sekolah di sukoharjo yang mengalami hambatan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Dalam jurnal ini membahas kurangnya fasilitas pada SMP Al Firdaus, SMPLB Langenharjo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 4 Sukoharjo, yang dimana sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo. Fasilitas sekolah di Kabupaten Sukoharjo harus sudah memenuhi untuk para penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah di Kabupaten Sukoharjo, (K & Firdaus, 2019) dengan berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia yang dimana para penyandang disabilitas juga harus diperlakukan seperti manusia normal pada umumnya tanpa membedakan.

Seharusnya pemerintah daerah berkerjasama dengan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sukoharjo untuk mewujudkan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga sekolah-sekolah tau bagaimana mereka

memenuhi fasilitas untuk para penyandang disabilitas agar tetap sama seperti orang normal pada umumnya.

Pada literature review yang keempat karya tulis dari Wikwik Afifah dan Syofyan Hadi yang berjudul **“PENGATURAN HAK PENDIDIKAN DISABILITAS (SEBAGAI PERSIAPAN PENERAPAN TEKNOLOGI BERKEMANUSIAAN)**. Dalam jurnal ini membahas tentang kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup lebih sejahtera dan memenuhi hak-haknya terutama di bidang pendidikan.

Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa hak-pendidikan untuk para penyandang disabilitas masih perlu diperhatikan karena dengan keterbatasan fisik bukan hal yang harus menjadi pembeda bagi mereka untuk mendapatkan hak pendidikan nya, anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dan pendidikan yang layak dikarenakan era sudah berubah sehingga mereka juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan banyaknya peraturan daerah dan Undang-Undang tentang disabilitas juga masih tetap sulit untuk mempraktekan peraturan dan Undang-Undang tersebut kurang nya kesadaran dalam masyarakat, edukasi, fasilitas juga menjadi factor pendorong terhambat nya peraturan dan Undang-Undang tersebut(Afifah & Hadi, 2018)

Pendidikan disabilitas merupakan telah di atur juga di internasional maupun nasional seperti, pengakuan hak pendidikan terdapat pada artikel 26 The Universal Declaration of Human Rights, pada article 13 mengakui pendidikan dasar harus diberika kepada setiap orang dengan Cuma-cuma. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang mengakui

pendidikan sebagai hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara. Hal ini terdapat pada pasal Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Afifah & Hadi, 2018). Dengan adanya Undang-Undang dan peraturan internasional maupun nasional seharusnya menjadi kesadaran bagi seluruh masyarakat dan seluruh kalangan untuk turut andil dalam mewujudkan hak para penyandang disabilitas terutama di bidang pendidikan, karena pada perubahan zaman ini semua orang perlu untuk mengikuti perubahan zaman manusia normal maupun para penyandang disabilitas agar teknologi pada saat ini bisa digunakan oleh siapa saja.

Pada literatur review yang kelima karya tulis dari Aldi Ahman Rifai dan Sahadi Huaedi yang berjudul **“INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)”**. Dalam jurnal ini Peneliti lebih menekankan pada hak-hak para penyandang disabilitas dalam berkegiatan sehari-hari agar tidak tertinggal pada saat pandemic covid-19 di Indonesia dengan mengutamakan hak-hak seperti Kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial.

Melalui program SDGs di Indonesia untuk para penyandang disabilitas dan sudah tercantum pada hukum Internasional. Pada agenda global program SDGs ini sangat penting untuk melibatkan para penyandang disabilitas agar jalannya program SDGs ini bisa berjalan sempurna dikarenakan program ini mengacu pada keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Melalui Konvensi hak-hak penyandang disabilitas dalam melindungi hak-hak mereka agar terhindar dari deskriminasi pada masyarakat sosial, program ini memfokuskan pada keadaan covid-19 yang dimana hak-hak para penyandang disabilitas pada saat ini juga di kesampingkan karena dianggap tidak terlalu penting pada masa itu tetapi dalam jurnal ini menguatkan bahwa program SDGs ini dapat membantu para penyandang disabilitas di Indonesia.

## **2.2 Kerangka Teoritis/ Konseptual**

Kerangka teoritis atau konseptual adalah suatu kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Konsep ini membantu penulis dalam mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan penelitian dan sebagai dasar dalam menganalisis suatu masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis akan mengadopsi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian sebagai panduan untuk memahami objek penelitian secara lebih terperinci.

### **2.2.1 Liberalisme Institusionalis**

Liberalisme institusionalis Liberalisme ini memandang institusi internasional sebagai sarana penting untuk memfasilitasi kerjasama antara negara-negara. Institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan UNESCO menjadi forum di mana negara-negara dapat berinteraksi, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Liberal kelembagaan berfokus pada cara kerja hukum dan peran lembaga internasional, dengan alasan bahwa hukum internasional dan lembaga internasional mendorong penyesuaian dan kerja sama internasional. Lembaga internasional dapat berupa organisasi internasional formal yang mewakili negara, tetapi juga aturan formal,

perjanjian, dan konvensi yang memfasilitasi interaksi antar negara. Diyakini bahwa keberadaan organisasi dan perjanjian atau sistem yang ada mendorong kerja sama antar negara. Efek konflik multipolar anarki dalam sistem internasional dapat dicegah dengan pelembagaan tingkat tinggi, sedangkan kurangnya kepercayaan dapat diatasi dengan kehadiran lembaga internasional. (Los, 2016)

Teori liberalisme menekankan pada pentingnya institusi, hukum, dan kerjasama dalam hubungan internasional. Dalam konteks pendidikan, teori ini menyoroti peran institusi internasional seperti UNESCO dalam mempromosikan kerjasama pendidikan antar negara, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta memperjuangkan akses universal terhadap pendidikan berkualitas.

Dalam konteks di bidang pendidikan, teori liberalisme mendorong negara-negara untuk bekerja sama, saling berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta menciptakan kebijakan yang mempromosikan akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif bagi semua individu. Teori ini mengakui pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan literasi, pengembangan kurikulum, pertukaran pelajar, dan peningkatan kualitas pengajaran.

Dalam konteks kerjasama internasional, teori liberalisme mengemukakan beberapa aspek yang relevan dengan topik pada penelitian ini tentang kerjasama UNESCO dengan KOMNAS HAM RI dalam mempromosikan penyandang disabilitas di bidang pendidikan di Indonesia

### **2.2.2 Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional tercipta sebagai akibat dari penyesuaian perilaku aktor dalam menentukan pilihan yang di ambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat berjalan dalam suatu perundingan yang diadakan secara nyata karena masing- masing pihak saling membutuhkan dan di perlukan nya perudungan.(Publishing, 2010)

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan- hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.(Suwirta, 2013)

Dalam kerjasama biasanya tumbuh dari komitmen terhadap kepentingan bersama atau juga sebagai kepentingan pribadi suatu. Teori kerjasama internasional adalah didasari pada pemenuhan kepentingam pribadi, dan hasil dari yang menguntungkan kedua belah pihak dapat terujud dari kerjasama.(Robert & Keohane, 1988)

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung karna kurang nya institusi dan norma yang efektifid bagi institusi pada negara yang dibutuhkan, sehingga untuk mengatasi masalah seperti ini sangat di butuhkan peran dari kerjasama internasional ini yang dimana peran suartu organisasi internasional yang membantu dalam hal kerjasama internasional ini sesuai kebutuhan negara

yang kekurangan dapat mengisi kekurangan dari apa yang di butuh kan negaraitu seperti informasi tentang tujuan dari berbagai pihak sangat lah penting demi terwujud nya kerjasama internasional ini.

Kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara 2 negara atau juga hubungan anantara organisasi internasional yang terlibat, focus kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme adalah menurut John Ruggie sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan prinsip perilaku yang berlaku dinyatakan dalam mberbagai bentuk istitusi termasuk organisasi internasional, rezim internasional. Dalam perilaku kerjasama ini ada aturan yang harus di setuju, norma yang disetujui, prosedur yang di setuju secara umum oleh pelaku kerjasama internasional ini, sehingga keputusan dan kesepakatan para pelaku ini dapat berjalan sesuai kebutuhan yang sudah di setuju melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional dan aktor internasional mendapatkan kesatuan yang diciptakan.(Robert & Keohane, 1988)

Suatu kerjasama internasional memiliki factor yang mendorong untuk berkerjasama seperti:

1. Kemajuan di berbagai bidang seperti teknologi untuk mempermudah hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan kualitas suatu negara untuk ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan di sector ekonomu memperngaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan ini sangat lah penting bagi suatu negara untuk menunjang kehidupan suatu negara

3. Perubahan dari sifat peperangan terdahulu dapat mewujudkan suatu keinginan bersama saling melindungi dan membela dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Keinginan untuk bernegosiasi, salahsatu metode kerja sama yang di dasari bernegosiasi akan memudahkan memecahkan masalah yang akan dihadapi.

Dari beberapa faktor ini sangatlah penting untuk kerjasama internasional, faktor-faktor ini juga mempermudah suatu negara untuk berkembang dan lebih maju karna factor pendorong ini sangat dibutuhkan bagi negara apalagi bila negara tersebut kurang institusi yang kurang efektif melakukan tugas nya.(Publishing, 2010)

Dengan teori ini sangatlah relate dengan topik pembahasan pada skripsi ini,membahan kerjasama internasional anantara negara dengan oraganisasi internasional UNESCO dan KOMNA HAM RI di Indonesia.

### **2.2.3 Global Governance**

Global Governance atau yang biasa dikenal tata kelola global biasanya berfokus pada pengaturan hubungan yang saling bergantung tanpa adanya otoritas politik yang menyeluruh, yang dimana hal ini tentu mempengaruhi dari sisi tata Kelola global ini dapat mempermudah suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu (Margaret P. Karns, 2015). Dalam pemahaman global governance secara umum bisa di jabarkan menjadi sebuah sistem yang menangani urusan bersama dan melibatkan elemen masyarakat internasional dalam skala luas, baik lintas pemerintahan (negara) maupun non-pemerintahan. Mengacu pada pengelolaan proses global tanpa adanya pemerintahan global yang dimana pada isu ini hanya

terjadi antara IGO yaitu UNESCO dan pemerintahan Indonesia yaitu KOMNAS HAM RI dalam masalah memajukan Pendidikan disabilitas diindonesia

Tata kelola global mengacu pada sistem internasional yang biasanya terhubung dengan pemerintahan. Negara bukan lagi satu-satunya aktor dalam sebuah tata kelola global dan tata kelola dalam tingkat internasional, seperti domestik bisa terjadi di berbagai lembaga dan forum baik formal atau informal. Globalisasi tidaklah sama atau bersifat homogen. Tetapi ini membuktikan adanya kecepatan dalam sebuah interaksi di bidang ekonomi dan sosial. Panjangnya sejarah dalam globalisasi menghasilkan skala yang berbeda daripada sebelumnya(Wilkinson, 2014). Dalam hal ini, tata kelola adalah menyelesaikan suatu konflik untuk tujuan yang sama dan juga menyelesaikan ketidaktepatan yang terjadi diantara aktor dengan isu yang hadir, isu yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh negara itu sendiri, tetapi dengan tetap menerapkan batasan tertentu.(Margaret P. Karns, 2015).

Jadi pada penjelasan diatas ini penulis menyimpulkan bahwa Tata kelola global (Global Governance). Bagaimana UNESCO dan KOMNAS HAM RI dalam mempromosikan Pendidikan disabilitas ini, teori ini juga sangat relate dengan judul skripsi penulis karena, pada teori ini menjelaskan bahwa Kebutuhan akan tata kelola global hampir pasti akan meningkat seiring dengan semakin tertanamnya globalisasi dalam bidang Hubungan Internasional dan hubungan sosial global secara keseluruhan.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian kerjasama UNSECO dengan KOMNASHAM RI dalam mempromosikan hak disabilitas di bidang pendidikan berbasis HAM di Indonesia dapat membantu para penyandang disabilitas di Indonesia dengan adanya program-program dari Kerjasama tersebut, untuk mendapatkan hak Pendidikan mereka dengan layak melalui program “Kerjasama UNESCO dengan KOMNASHAM RI untuk mempromosikan dan melindungi penyandang disabilitas di bidang pendidikan berbasis HAM di indonesia.” Dengan teori yang di pakai pada penelitian ini seperti Liberalism Institusionalis, Kerjasama Internasional dan Global Governence yang menekankan pada pentingnya institusi, hukum, dan kerjasama dalam hubungan internasional dalam peran institusi KOMNAS HAM RI dan UNESCO.

**2.4 Kerangka Analisis**

